



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Cerai komulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIKXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Di XXX, Provinsi Kalimantan Timur, Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Dan Pasti Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara Isbat Cerai komulasi Cerai Gugat Nomor 167/Pdt.G/2021/PA.Pnj. tertanggal 27 April 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXX di Penajam, dengan wali nikah sekaligus Penghulu yang bernama XXX, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar XXX, dan dihadiri satu orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX saat menikah Penggugat berstatus Perawan/Gadis dan Tergugat berstatus

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Jejaka dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat terakhir tinggal bersama di XXX, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, yang mana sekarang Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakhadiran hubungan suami isteri;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa Sejak saat Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya suami istri dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriah dan batiniah kepada Penggugat, dan keperluan rumah tangga serta keperluan anak terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **(PENGGUGAT)**, dan Tergugat, **(TERGUGAT)**, yang dilaksanakan tanggal XXX di Penajam;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **(TERGUGAT)**, terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Penajam telah mengumumkan perkara terkait perihal Itsbat Nikah yang tercantum dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di Kantor Bupati Penajam Paser Utara media selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Penajam sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan majelis, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wali dari pernikahan di bawah tangan adalah penghulu kampung yang bernama XXX yang tidak mempunyai hubungan darah/keluarga dengan Tergugat karena ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sudah meninggal dan Penggugat tidak mempunyai keluarga lainnya pada saat itu;
2. Saksi pernikahan tersebut adalah 2 orang saksi yaitu seorang saksi perempuan bernama XXX dan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Mahar pernikahan tersebut berupa Uang Tunai XXX);
4. Saat melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah h itsbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait Itsbat Nikah telah diumumkan di Kantor Bupati Penajam Paser Utara sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh pengumuman tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Penajam untuk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikumulasikan dengan Itsbat Nikah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto*

Halaman 5 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2009 di wilayah Penajam, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXX di Penajam, dengan wali nikah sekaligus Penghulu yang bernama XXX, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar XXX, dan dihadiri satu orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX saat menikah Penggugat berstatus Perawan/Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat dan selanjutnya Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini dalam rangka ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Penggugat dalam Itsbat nikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada XXX di Penajam;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Penghulu Kampung bernama XXX dan Penghulu tersebut sekaligus menjadi wali nikah Penggugat yang tidak mempunyai hubungan darah maupun keluarga dengan Penggugat

Halaman 6 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dan tidak ada Penggugat tidak mempunyai keluarga lain pada saat itu; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu seorang saksi perempuan bernama XXX dan seorang laki-laki bernama XXX; dengan mahar Uang Tunai XXX dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan penggugat tersebut, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada XXX di Penajam;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah Penghulu Kampung bernama XXX dan Penghulu tersebut sekaligus menjadi wali nikah Penggugat yang tidak mempunyai hubungan darah maupun keluarga dengan Penggugat dan bukan berdasarkan dikarenakan ayah kandung Penggugat sudah meninggal dan tidak ada Penggugat tidak mempunyai keluarga lain pada saat itu; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu seorang saksi perempuan bernama XXX dan seorang laki-laki bernama XXX; dengan mahar Uang Tunai Rp XXX dibayar tunai;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah kumulai Cerai Gugat yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan dalil permohonan Isbat Nikah, Penggugat dan Tergugat setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Halaman 7 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah bukan merupakan wali nasab maupun wali hakim hal mana tidak memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (d) saksi bukanlah 2 orang saksi laki-laki hal mana tidak memenuhi Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hal mana juga sesuai dengan petunjuk dalam hadits Rasulullah berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Dan juga dalam kitab *al-Ghayah Syarh al-Hidayah* disebutkan sebagaimana berikut;

وَلَا يَتَعَقَّدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولًا كَانُوا أَوْ غَيْرَ عُدُولٍ

Artinya : " "Nikah kaum Muslim tidak sah kecuali dengan hadirnya dua saksi yang merdeka, baligh, Muslim, hadirnya saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, baik mereka adil atau tidak."

hal mana, Majelis Hakim berpendapat syarat wali nikah dan saksi dalam peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1), angka (2) dan angka (3) gugatan Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

*Halaman 9 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2021/PA.Pnj.